



PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PURBALINGGA
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR SOP

TANGGAL
PEMBUATAN

02 Januari 2021


TANGGAL REVISI

02 Januari 2022

TANGGAL EFEKTIF

02 Januari 2022

DISAHKAN OLEH



dr. Jusi Febrianto, MPH

NIP. 197002192002121004

NAMA SOP

SERTIFIKAT STANDAR
SURAT IZIN APOTEK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- a. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika ;
- b. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- k. Permen PUPR Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Mendirikan Bangunan;

- a. Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik;
- b. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan
- c. Memahami Bidang Kesehatan;
- d. Memahami Bidang Kefarmasian;

<p>l. Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.</p> <p>m. Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p> <p>n. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan</p> <p>o. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
<p>a. SOP Perpanjangan Izin Apotek</p> <p>b. SOP Penutupan Apotek</p>	<p>a. Cek list kelengkapan dokumen</p> <p>b. Alat Tulis Kantor</p> <p>c. Komputer</p> <p>d. Printer</p>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perizinan masyarakat terhambat</p>	<p>Disimpan sebagai data dan manual</p>

DIAGRAM ALIR SERTIFIKAT STANDAR SURAT IZIN APOTEK (SIA)

No	Kegiatan	Pelaksana			Tim Teknis	Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Dinas	Ka. Bid. Yankes & SDK	Ka. Sic. Kefarmasian dan Akes			OSS	Waktu	
1.	Pemohonan izin Apotek melalui OSS					Persyaratan Apotek melalui OSS	30 menit	Surat dan berkas Masuk OSS	
2.	Memverifikasi persyaratan izin Apotek melalui OSS					Persyaratan Apotek melalui OSS	30 menit	Verifikasi	
3.	Persyaratan tidak lengkap dikembalikan untuk diperbaiki melalui OSS					Persyaratan Apotek melalui OSS	30 menit	Verifikasi	
4.	Persyaratan lengkap dilakukan verifikasi					Berkas Perizinan	1 hari	Visitasi	
5.	Melakukan Berita Acara Pemeriksaan Apotek					Berkas Perizinan	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan Apotek	
6.	Melakukan Sertifikat Standar Apotek					Berkas Perizinan	3 hari	Sertifikat Standar Apotek	
7.	Melakukan pemertuan persyaratan izin Apotek dan menggabungkannya dalam teknis					Sertifikat Standar dan Lampiran Data Teknis	1 hari	Notifikasi pemertuan persyaratan Perizinan	